



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Labbang bin H. Malli, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

Sitti binti Langanro, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 55/Pdt.P/2017/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 1968 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama La Nganro dan dinikahkan oleh imam Saharuddin, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Sumil. L dan Sukma Dewi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikaruniai tujuh orang anak bernama :
  - a. Rustan bin Labang
  - b. Madeyana binti Labang
  - c. Hartati binti Labang
  - d. Abd. Kadir bin Labang
  - e. Rusnani binti Labang
  - f. Marwati binti Labang
  - g. Sumil. L bin Labang
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan akta kelahiran serta identitas hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Labbang bin H. Malli) dengan Pemohon II (Sitti binti Langanro) yang terjadi pada tanggal 1968 di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 55/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 13 Juli 2016, yang isinya oleh Pemohon I dan Pemohon II memperbaiki posita angka 1 dan petitum angka 2 yaitu menghilangkan kalimat hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama Pemohon I (Muh. Arsyad Junaid) Nomor 7314081407110001, tertanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Muh. Arsyad Junaid) Nomor 7314072009700002, tertanggal 7 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Murni) Nomor 7314085805850001, tertanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P3.

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Muh. Arsyad Junaid bin H. Burhanuddin yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P4.

B. Saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan :

1. **Zainuddin bin Laduma**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jaln Lembuh, Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muh. Arsyad Junaid bin H. Burhanuddin dan Pemohon II bernama Murni binti Zainuddin karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Mei 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Zainuddin bin La Ruma yaitu saksi selaku ayah kandung Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Rustam dan Tamrin;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar 44 Real;
- Bahwa status Pemohon I duda dan Pemohon II status janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I pada waktu itu masih mempunyai istri sehingga tidak tercatat namun saat ini Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna dijadikan alas hukum untuk kelengkapan administrasi ke tanah suci dan kelengkapan berkas pembuatan Buku Nikah;

2. **Tamrin bin Sinaga**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Lauleng, Kelurahan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muh. Arsyad Junaid bin H. Burhanuddin dan Pemohon II bernama Murni binti Zainuddin;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2007;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Zainuddin bin La Ruma;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tamrin dan M. Rustam;
- Bahwa adapun mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang saksi ketahui adalah uang sebesar 44 Real;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II status janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena saat pernikahan Pemohon I pada waktu itu masih mempunyai isteri karena masih proses perceraian sehingga tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna dijadikan alas hukum untuk kelengkapan administrasi ke tanah suci dan kelengkapan berkas pembuatan Buku Nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 2007 di Soreang, Kota Parepare, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin bin La Ruma dan dinikahkan oleh imam Asman, yang menjadi saksi adalah M. Rustam dan Tamrin, dengan mas kawin berupa uang sebesar 44 Real, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda cerai mati. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan I, Desa Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi ke Tanah Suci dan kelengkapan berkas pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1. sampai dengan P4, masing-masing bukti P1 sampai dengan P4, dibuat oleh pejabat yang berwenang. halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil bukti P1 sampai dengan P4 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P1. sampai dengan P4 ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Zainuddin bin La Ruma dan Tamrin bin Sinaga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Mei 2007, di Soreang, Kota Parepare, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Zainuddin bin La Ruma, yang menjadi saksi nikah adalah M. Rustam dan Tamrin dengan mas kawin berupa 44 Real, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saksi juga mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, seluruh masyarakat di kampung Pemohon I dan Pemohon II mengetahui kalau Pemohon dan Pemohon II adalah suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat, Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi ke Tanah Suci dan kelengkapan berkas pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Zainuddin bin La Ruma, yang disaksikan oleh M. Rustam dan Tamrin, dengan mas kawin berupa uang 44 Real.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi ke Tanah Suci dan kelengkapan berkas penerbitan buku nikah.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah guna dijadikan sebagai alas hukum kelengkapan administrasi ke Tanah Suci dan kelengkapan berkas pembuatan buku nikah. Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2007, di Soreang, Kota Parepare. harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka dijadikan sebagai alas hukum kelengkapan administrasi ke Tanah Suci dan kelengkapan berkas pembuatan buku nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Labbang bin H. Malli) dengan Pemohon II (Sitti binti Langanro) yang dilaksanakan pada di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah (Sembilan puluh satu ribu rupiah)).

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 21 April 2017 Miladiyah oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Murny sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya             | : | Rp | 190.000,00 |

### Panggilan

- |                  |   |    |          |
|------------------|---|----|----------|
| 4. Biaya redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

---

Jumlah	:	Rp	281.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)